

**PENGARUH BONUS TERHADAP TABUNGAN *WADI'AH*
PADA PT. BPRS DI KOTA MEDAN**

OLEH :

MUHAMMAD ARIF, SEI, MA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

FEBI

**PENGARUH BONUS TERHADAP TABUNGAN *WADI'AH*
PADA PT. BPRS DI KOTA MEDAN**

OLEH :

MUHAMMAD ARIF, SEI, MA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

IKHTISAR

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara empiris pengaruh bonus terhadap tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani Periode 2007-2009. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan di atas, studi ini menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Dengan berdasarkan dokumen yang terdapat pada laporan keuangan PT. BPRS Puduarta Insani khususnya data tentang bonus yang ditawarkan dan jumlah tabungan *wadi'ah*. Berdasarkan hasil analisis uji regresi sederhana diperoleh persamaan $STW = 616.865.919,841 + 153,135 BNS$. Artinya jika segala sesuatu pada variabel-variabel independen dianggap konstan, maka tabungan *wadi'ah* (Y) adalah sebesar Rp 616.865.919,841,-. Dan jika terjadi penambahan bonus sebesar Rp 1.000,-, maka akan meningkatkan tabungan *wadi'ah* (Y) sebesar Rp 153,135,-. Pada tabel *model summary* menunjukkan nilai $R\text{-Square} = 0.501$ dan $R \times R = R^2$ sebesar 0.251 atau 25,1% artinya bahwa variabel terikat pada tabungan *wadi'ah* mampu dijelaskan oleh variabel bebas yakni bonus dan sisanya (74,9%) dijelaskan oleh variabel lainnya diluar variabel yang digunakan. Nilai t_{hitung} berdasarkan pada tabel *coefficient* menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu bonus adalah 3,377. Tabel dapat dilihat dengan derajat bebas $(df) = N - K$, N adalah jumlah sampel sedangkan K adalah jumlah variabel. Sample pada penelitian ini sebanyak 36 sampel, maka $= 36 - 2 = 34$, dengan taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), maka $t_{tabel} = 2,042$. Hasil tabel *coefficient* menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari bonus terhadap tabungan *wadi'ah* dibuktikan dari $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $3,377 > 2,042$. Pada uji korelasi yang menunjukkan bagaimana hubungan dari variabel yang diteliti. Terlihat bahwa hubungan dari variabel tersebut sedang (tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah) dikarenakan berada diantara interval (0,40-0,599), yaitu 0,501. Persamaan dari penelitian ini dapat digambarkan sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa variabel bonus berpengaruh secara sedang (tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah) terhadap tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap nasabah menabung di bank dengan tujuan tertentu. Selain investasi masa depan, juga untuk memperoleh keuntungan terhadap dana simpanannya atau memperoleh nilai tambah dari investasi yang dilakukan. Menurut buku *Pengantar Teori Makro Ekonomi* karangan *Sadono Sukirno*, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menginvestasikan hartanya pada lembaga keuangan perbankan adalah tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, tingkat kemajuan teknologi, dan tingkat inflasi.¹ Dari keempat faktor tersebut, suku bunga merupakan faktor utama yang serius dipertimbangkan dalam berinvestasi di lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak ingin mengalami kerugian ketika menyimpan dananya, sebab pada umumnya masyarakat menyimpan dananya bukan hanya sekedar ingin agar uangnya aman dari berbagai bahaya, tetapi mereka juga mempunyai tujuan investasi bisnis khususnya bagi mereka yang mempunyai dana cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada saat suku bunga tinggi, mereka akan lebih suka menginvestasikan uangnya pada lembaga keuangan perbankan baik dalam bentuk deposito berjangka maupun tabungan. Namun pada saat suku bunga turun, mereka akan menarik dananya dari lembaga perbankan, kemudian menginvestasikan pada sektor riil dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Berbeda pada perbankan syari'ah, seperti PT. BPRS Puduarta Insani, bagi hasil merupakan faktor pertimbangan penginvestasian dana masyarakat agar terhindar dari riba karena bunga bank dianggap riba yang keharamannya telah jelas di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. Selain bagi hasil, PT. BPRS Puduarta Insani memberikan bonus pada produk tabungan *wadi'ah* sebagai imbalan balas jasa atas investasi nasabah. Selain tidak adanya pemotongan simpanan untuk biaya administrasi, juga nilainya akan bertambah dikarenakan adanya

¹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 109.

bonus yang diberikan. Tentu pemberian bonus ini memberikan efek besar terhadap dana simpanan yang terhimpun dari simpanan-simpanan yang dilakukan nasabah penyimpan, seperti yang terlihat pada tabel 1:

Tabel 1.
Jumlah Nasabah, Bonus (%), Bonus (Rp), Dan Jumlah
Tabungan Wadi'ah
PT. BPR Syari'ah Puduarta Insani

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Bonus (%)	Bonus (Rp)	Jumlah Tabungan Wadi'ah (Rp)
1.	2007	3.354	8,8257	17.124.670	2.328.385.806
2.	2008	4.278	6,9811	28.575.273	4.911.902.716
3.	2009	6.001	4,0568	20.385.629	6.030.102.009

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPR Syari'ah Puduarta Insani Tembung (2010)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tabungan yang terhimpun mempengaruhi besarnya nilai bonus yang disalurkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah nasabah penabung. Secara teoritis, semakin besar dana yang terhimpun, maka semakin besar pula nilai bonus yang diberikan. Namun faktanya hal ini bertolak belakang. Semakin besar jumlah tabungan yang terhimpun, namun persentase bonus yang diberikan pada nasabah semakin menurun jika dilihat secara periode per tahun. Terlihat dari tahun 2007-2008 persentase nilai bonus yang diberikan menurun mulai dari 8,8257%² menurun menjadi 6,9811% atau menurun sebesar 26,42% dan menurun lagi pada tahun 2009 menjadi 4,0568% atau pada level 72,08%. Sedangkan jumlah tabungan yang terhimpun terus meningkat pada setiap tahunnya.

Merujuk pada tabel di atas, terlihat suatu fenomena bahwa ternyata tidak selamanya saat suatu bank mengalami peningkatan jumlah dana simpanan khususnya jenis tabungan, tingkat porsi yang diberikan atau dibagikan kepada nasabah juga meningkat. Tentu setiap bank mempunyai kebijakan masing-

²Mailiswanti, Manajer Operasional PT. BPRS Puduarta Insani, Wawancara pribadi, Medan, 27 Oktober 2010.

masing baik dalam hal operasional usaha atau bahkan pemberian *fee* yang ditawarkan pada masing-masing bank untuk nasabahnya. Meskipun demikian, tidak mengurangi niat nasabah BPRS Puduarta Insani untuk menginvestasikan dananya. Selain para karyawan dan staffnya cukup ramah dan loyal pada nasabahnya, juga lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau serta transaksi yang mudah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh bonus terhadap dana simpanan tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan nasabah menyimpan dananya di PT. BPRS Puduarta Insani?
2. Apakah bonus berpengaruh terhadap tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Puduarta Insani?
3. Bagaimana usaha PT. BPRS Puduarta Insani dalam meningkatkan jumlah dana simpanan dalam bentuk tabungan?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pengaruh bonus terhadap tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh bonus terhadap tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Puduarta Insani?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bonus terhadap tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani.

F. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga perbankan dalam mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya terkait dengan produk yang ditawarkan, khususnya produk tabungan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh bonus terhadap tabungan *wadi'ah*.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi yang dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang, khususnya mahasiswa IAIN Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi Perbankan Syari'ah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Tabungan secara harfiah mempunyai pengertian yang berbeda dengan deposito dan giro. Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dan jenis tabungan yang telah dibenarkan dan difatwakan Dewan Syari'ah Nasional adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.³ Dalam perbankan syari'ah kegiatan pokoknya adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk tabungan dan pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN-MUI revisi pada hari Minggu 23 April 2006 No:02/DSN-MUI/IV/2006.⁴

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah Nomor 21 Tahun 2008 Bab I ayat I bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah penabung ini biasanya tercantum pada halaman terakhir dari buku tabungan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Simpanan dana pihak ketiga.

³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 297.

⁴DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2006* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 113.

⁵UU Perbankan Syariah No. 21 Thn 2008, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

- 2) Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara pihak yang terkait.
- 3) Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut.
- 4) Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
- 5) Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.
- 6) Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan pengembalian tabungan dimana bentuk dan isinya ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.
- 7) Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan atau tahun yang bersangkutan dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya.
- 8) Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun melalui cara-cara lainnya.

b. Landasan Syari'ah Tabungan Menurut Fatwa DSN-MUI

1) Al-Qur'an, S. Al-Maidah (5) : 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya : " dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....." ⁶

Surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwasanya segala transaksi yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah saling menguntungkan atau saling tolong-menolong, dimana

⁶Depag RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 85.

pihak nasabah memberikan kepercayaan pada pihak bank untuk memberdayakan dana yang nasabah miliki pada sektor-sektor yang dianggap menguntungkan dan sesuai dengan syariat, sedangkan pihak bank memberikan keamanan dana nasabahnya dan memberdayakan dana tersebut guna memperlancar stabilitas ekonomi.

2) Hadits

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث فهن أليق علي أجل والمقارضة وأخلاق أئبر بالشعير للبيت
لالبيع

Artinya: "Dari Shalih bin Shihab r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli tangguh, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah No. 2280, Kitab At-Tijarah)⁷

Sabda Nabi di atas menjelaskan bahwasanya transaksi jual beli yang dilakukan perbankan syari'ah tidak secara tunai atau dalam perbankan syari'ah disebut dengan transaksi murabahah dan mudharabah adalah termasuk ke dalam transaksi yang mengandung berkah.

3) Ijma' Ulama

Dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, dan tidak sedikit orang yang tidak mempunyai harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

4) Qiyas

Transaksi mudharabah yakni penyerahan sejumlah harta (dana atau modal) dari satu pihak (malik, shahibul maal) kepada pihak lain (amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan sebagai transaksi musaqah.

5) Kaidah Fiqh

⁷Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah Juz 2 (Maktabah Dahlan: Ghalia Indonesia, tt),h. 768.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

2. *Wadi'ah*

a. Prinsip *Wadi'ah* dalam Fiqh

1) Pengertian

Kata *wadi'ah* berasal dari bahasa arab, yaitu *wada'a-assyai*, berarti meninggalkannya. Dikatakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* dikarenakan ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Dalam fiqh muamalah,⁸ *wadi'ah* dapat diartikan sebagai suatu titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemilik dana menghendaki. Sehingga akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia terhadap suatu barang.

Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* dikenal dengan “titipan”, yang memiliki dua defenisi yang dikemukakan oleh ahli fiqh. *Pertama*, ulama Mazhab Hanafi yang mendefenisikan bahwa *wadi'ah* dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, atau melalui isyarat. *Kedua*, ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefenisikan *wadi'ah* dengan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁹

Menurut istilah *wadi'ah* adalah penitipan, yakni akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Bila terdapat kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: al-Ma'arif :1993), h. 72-74.

⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1899.

disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib mengganti barang titipan tersebut.¹⁰

Jadi dapat diartikan bahwa *wadi'ah* adalah akad tolong-menolong yang dilakukan antar seseorang (si penitip) dengan orang lain (penerima titipan) atas suatu benda untuk dijaga secara layak dan menjadi tanggung jawab si penerima titipan atas benda tersebut selama berada di tangan si penerima titipan.

2) Landasan Syari'ah

Secara umum, landasan dasar syari'ah dari *wadi'ah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat dan hadits di bawah ini:

a) Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya; dan janganlah kamu (para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹¹

b) Hadits

عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اد الامانة الى من اتتمنك ولا تخن من خانك

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 179.

¹¹Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2005), h. 546.

Artinya: "Dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya shahih)¹²

c) Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi wadi'ah karena kebutuhan manusia akan hal ini terlihat jelas, seperti dikutip dari kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari Kitab *al-Mughni wa Syahr Kabir li Ibnu Qudamah*.¹³

3) Rukun dan Syarat

Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun wadi'ah ada tiga:

- a) Orang yang berakad
- b) Barang titipan
- c) Sighat ijab dan kabul

Syarat-syarat wadi'ah dalam buku "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam" sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad

Menurut mazhab Hanafi orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad wadi'ah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal wadi'ah, orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadi'ah.

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan baligh, berakal, serta cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad wadi'ah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil kendati sudah berakal, tidak dapat melakukan akad

¹²Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* (Maktabah Dahlan: Ghalia Indonesia, tt), h. 127.

¹³*Ibid.*, h. 128.

wadi'ah baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Jumhur ulama juga mensyaratkan, bahwa orang yang berakad itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

b) Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas, dapat dipegang, dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.¹⁴

c) Sighat

Segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari dua belah pihak yang berakad. Perkataan dan sesuatu yang dapat menggantikannya, seperti seorang utusan atau sebuah surat. Maka apabila seseorang mengirim surat kepada orang lain, dia berkata dalam suratnya "*Sesungguhnya saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian*". Dia mengutus seorang utusan kepada temannya, kemudian temannya menerima jual beli ini dalam majelis maka akad tersebut sah. Tidak diampuni baginya terpisah kecuali sesuatu yang diampuni dalam ucapan ketika hadirnya barang yang dijual.

Serah terima dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya seseorang membeli barang dengan harga yang ditetapkan kepadanya, maka ia sudah dinyatakan memiliki barang tersebut dikarenakan barang tersebut telah diterima. Demikian pula dengan barang yang dijual tersebut apabila jumlahnya sedikit seperti: roti, telur, dan sejenisnya yang menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang jumlahnya banyak seperti baju yang berharga.¹⁵

b. Prinsip *Wadi'ah* dalam Perbankan

Seperti yang telah disebutkan bahwa *wadi'ah* merupakan titipan terhadap suatu barang atau harta dari satu pihak ke pihak lain, maka dalam aplikasinya di perbankan khususnya di perbankan syari'ah terbagi pada dua pola titipan, yakni *wadi'ah*

¹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 245.

¹⁵*Ibid.*, h. 244.

yad amanah dan *wadi'ah yad dhamanah*. Awalnya penggunaan akad titipan ini muncul dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* atau tangan amanah, kemudian seiring perkembangannya praktek *wadi'ah yad dhamanah* atau tangan penanggung hadir sebagai produk pendanaan yang aplikasinya di dunia perbankan syari'ah banyak diterapkan dan diminati.¹⁶

Penerapan dari kedua produk tersebut terdapat pada barang dan uang, yaitu:

- 1) Pada barang, berupa layanan *save deposit boxes*, dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah*. Di sini nasabah menitipkan hartanya dalam bentuk barang dan dikenakan biaya sebagai administrasi (penjagaan atas harta tersebut).
- 2) Pada uang, yang berupa tabungan *wadi'ah*, deposito *wadi'ah*, atau giro *wadi'ah* dengan menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Di sini nasabah hanya menitipkan uangnya dalam bentuk uang dan dapat dimanfa'atkan pada hal-hal yang dianggap menguntungkan dan sesuai syariat. Terhadap nasabah, bank tidak memberikan bagi hasil, tetapi berupa bonus yang tidak diperjanjikan nilainya dan pada dasarnya nasabah membayar biaya titipan.

Dikarenakan akad *wadi'ah* terbagi atas dua bagian, yakni: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*, maka keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti terlihat di bawah ini:


- 1) *Wadi'ah yad al-amanah (Trustee Depository)*
Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfa'atkan dan digunakan oleh penerima titipan.
 - b) Penerima titipan tidak hanya berfungsi sebagai penerima yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa lebih memanfa'atkannya.

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42.

- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

Mekanisme tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 1.
Skim wadi'ah yad al-amanah¹⁷



Keterangan :

Dengan konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2) *Wadi'ah yad adh-dhamanah (Guarantee Depository)*


Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfa'at, sekalipun demikian, tidak ada keharaman bagi penerima titipan untuk memberikan harta pemanfa'atan kepada si penitip.
- c) Bank konvensional memberikan jasa tabungan sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Sedangkan pada bank syari'ah, pemberian bonus atau semacam jasa tabungan sebagai tanda terima kasih dari pihak bank atas investasi dana yang dilakukan nasabah.

Mekanisme *wadi'ah yad adh-dhamanah* sebagai berikut:

Gambar 2.
Skim wadi'ah yad adh-dhamanah¹⁸

¹⁷M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: BI dan Tazkia Institut, 1999), h. 87.



Keterangan :

Dengan konsep *wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Mengacu pada pengertian *yad adh-dhamanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *wadi'ah* untuk tujuan:

- 1) *Current Account* (Giro)
- 2) *Saving Account* (Tabungan Berjangka)

Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas lainnya.

c. Fatwa Dewan Syari'ah tentang Tabungan *Wadi'ah*

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang TABUNGAN

Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Wadi'ah*:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁹

d. Tabungan *Wadi'ah*

Dikarenakan *wadi'ah* adalah titipan murni, maka tabungan *wadi'ah* adalah tabungan titipan murni yang dilakukan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Jadi dapat dikatakan bahwa tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*. Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah* (prinsip titipan berupa simpanan dana yang digunakan pada bank-bank syari'ah), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank begitu juga halnya bahwa semua resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab si penanggung atau pihak bank. Dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya. Namun di sisi lain, bank syari'ah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya karena disini bank bertindak sebagai penerima titipan dana nasabah.

Adapun ketentuan umum dalam pelaksanaan tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

¹⁹DSN-MUI, *Himpunan Dewan Syariah Nasional*, Ed. 2 (Jakarta: Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia, 2003), h. 217.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan menyalurkannya dengan pihak lain.
- 3) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran tersebut menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun dimungkinkan untuk diberi bonus sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat dan tidak dijanjikan di muka.
- 4) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
- 5) Bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi guna sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi bersifat simpanan bagi pembukaan rekening baru.
- 6) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 7) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁰

Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* harus mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah* yang di antaranya yaitu keuntungan dari penyaluran dana yang dilakukan tidak disebutkan di awal terjadinya akad dan itu merupakan kebijakan dari manajemen bank termasuk dalam penyalurannya akan dibawa ke mana namun sesuai dengan syariat Islam. *Shahibul maal* yang dalam hal ini nasabah dan *mudharib* yaitu pihak bank.

Pada dasarnya setiap bank menawarkan produk simpanan yang relatif sama kepada nasabah. Namun masing-masing bank mencoba untuk menawarkan berbagai fitur sebagai strategi guna menarik minat nasabah agar menginvestasikan

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, h.108.

dananya pada bank tersebut. Seperti PT. BPRS Puduarta Insani yang melakukan inovasi produk simpanan tabungan *wadi'ah* dengan mengkombinasikan dengan prinsip *mudharabah*. Dimana pihak bank menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan persentase (pihak PT. BPRS Puduarta Insani menyatakan persentase dengan istilah *indikasi*). Namun saat berjalannya proses pengendapan atau pemanfa'atan dana pihak bank bisa saja mengubah nilai nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya saat akad, dan hal ini telah diinformasikan ketika pembukaan rekening tabungan *wadi'ah*.²¹

3. Bonus

a. Pengertian Bonus

Bonus adalah salah satu bentuk daya tarik yang digunakan pada suatu badan usaha. Bonus diberikan sebagai imbalan atas usaha yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan produktifitas usaha. Banyak orang mempersepsikan bahwa bonus sama dengan insentif. Tetapi pada dasarnya kedua makna tersebut berbeda. Bonus diidentikkan dengan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada sasaran balas jasa tersebut atas suatu hal yang dilakukan sehingga perusahaan memperoleh laba usaha. Sedangkan insentif dinyatakan sebagai tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar,²² artinya bahwa insentif sebagai imbalan langsung yang ditawarkan kepada karyawan/agen karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

Pencapaian dari perusahaan akan terwujud jika setiap kinerja yang diberikan meningkat sehingga layaklah perusahaan memberikan suatu balas jasa yang bersifat bonus yang tidak ditentukan jumlahnya pada karyawan atau pihak yang selayaknya memperoleh bonus tersebut. Namun apabila perusahaan sedang *booming*, kemungkinan besar pihak perusahaan tidak akan memberikannya karena tidak adanya laba usaha yang diperoleh akibat kemerosotan profitabilitas usaha.

²¹Mailiswanti, Manajer Operasional PT. BPRS Puduarta Insani, wawancara pribadi, Medan, 28 Oktober 2010.

²²Malayu S. P. Hsb, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ed. Rev. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.118.

Jika dibandingkan dengan bonus, insentif bersifat target kinerja karyawan. Setiap karyawan (biasanya pekerja lapangan/*Account Officer*) berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kerja, seperti dengan menjual produk sebanyak-banyaknya atau dengan kata lain pemberian insentif adalah pemberian uang di luar gaji sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi terhadap karyawan/agen kepada perusahaan.

Adapun tujuan adanya bonus adalah:

- 1) Menarik sumber daya manusia ke perusahaan
- 2) Mempertahankan sumber daya manusia dengan baik
- 3) Memotivasi sumber daya manusia dalam bekerja

Dengan demikian bonus digunakan sebagai perangsang bagi karyawan untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan kinerjanya dan tetap loyal terhadap perusahaan.

b. Bonus pada Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang menggunakan sistem bonus dalam operasional usahanya yang dijadikan sebagai bentuk imbalan kepada pemilik dana. Di samping jaminan keamanan uang, juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti bonus untuk tabungan *wadi'ah*. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa bonus biasanya digunakan istilah *nisbah* dan bagian atau jumlah yang dibagi antara bank dengan nasabah disebut *porsi*. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam pemberian bonus, khususnya dalam tabungan *wadi'ah*, di antaranya:²³

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah

Rumus :

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo terendah bulan yang bersangkutan

²³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, h. 298.

- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian

Rumus :

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan

- 3) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian

Rumus :

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo harian bulan yang bersangkutan x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus tabungan *wadi'ah* tersebut, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni:

- 1) Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- 5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- 6) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian bonus merupakan kebijakan bank syari'ah semata yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka.

²⁴*Ibid.*, hal. 299.

4. BPRS

a. Pengertian BPR

Pada hakikatnya BPR adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai perantara terhadap pihak yang memiliki dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga dikatakan lembaga keuangan bank seiring dengan diperolehnya izin untuk mengumpulkan dana dalam bentuk deposito. Namun terdapat batasan-batasan bahwa BPR tidak diizinkan terlibat dalam proses kliring, melakukan usaha perasuransian, menerima simpanan giro dan melakukan penyertaan modal,²⁵ maka keikutsertaannya dalam penciptaan uang ditiadakan dan kegiatannya sebagai sarana *intermediasi* tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. BPR juga dikatakan lembaga keuangan mikro dikarenakan prioritas utamanya adalah memberikan layanan individu dan atau pengusaha skala kecil (UKM).²⁶

Secara umum BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,²⁷ sehingga ruang lingkup usahanya lebih kecil dibandingkan bank-bank umum lainnya.

²⁵O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 37.

²⁶Mandala Manurung, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Konseptual Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 2004), h. 202.

²⁷*Undang-Undang Perbankan No. 7 Thn 1992* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hal. 74.

b. Pengertian BPRS

Pengertian BPR dan BPRS tidaklah jauh berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengertian BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁸

Seperti halnya BPR, BPRS juga memiliki batasan-batasan yang sama dalam operasional usahanya dan termasuk sebuah lembaga informal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Dan yang menjadi nilai lebih dari BPRS adalah berlandaskan pada syariat Islam yang kriterianya sebagai berikut:

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba
- b. Menjauhkan diri dari *maysir* dan *gharar*
- c. Menetapkan sistem bagi hasil dan bonus

c. Kegiatan Usaha BPR dan BPRS

Dalam menjalankan operasional usahanya, BPR dan BPRS tentu memiliki ruang lingkup usaha yang lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Ruang lingkup tersebut meliputi:

1) Menghimpun Dana

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10/1998 Pasal 13, dana masyarakat yang dapat dihimpun oleh BPR adalah dalam bentuk simpanan deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha BPRS meliputi:

- a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

²⁸UU Perbankan Syariah No. 21 Thn 2008 ..., h. 5.

²⁹Mandala Manurung, *Uang, Perbankan...*, hal. 201.

berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2) Menyalurkan Dana

Kegiatan utama dalam penyaluran dana yang dilakukan BPR adalah dalam bentuk pemberian kredit, yakni kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Di mana kredit modal kerja dan kredit investasi diberikan berkaitan dengan pengembangan usaha, sedangkan kredit konsumsi untuk kegiatan konsumsi.

Dengan izin yang diberikan Bank Indonesia untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain, maka BPR dapat mengoptimalkan dananya yang tersedia.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bahwa kegiatan usaha BPRS dalam menyalurkan dananya meliputi:

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*'.
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Pada bank syari'ah penempatan dana pada bank syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah
- 4) Pada bank syari'ah pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syari'ah

³⁰*Ibid.*, h. 205-206.

- 5) Pada bank syari'ah penyediaan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang produk-produk perbankan syari'ah telah banyak dilakukan. Sedangkan yang berkenaan dengan objek yang akan penulis teliti, antara lain:

Penelitian Darwis yang berjudul "Pengaruh Indikasi Bagi Hasil terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008. Darwis mengamati pengaruh indikasi bagi hasil terhadap dana simpanan deposito *mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikasi bagi hasil ternyata mempengaruhi jumlah simpanan deposito *Mudharabah* sebesar 97%.

Penelitian Reni Agustina yang berjudul "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Non Muslim pada PT. Bank Syari'ah Bukopin Medan". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Reni mengamati pengaruh tingkat bagi hasil deposito non muslim pada PT. Bank Syari'ah Bukopin Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito non muslim pada PT. Bank Syari'ah Bukopin Medan ternyata mempunyai pengaruh secara signifikan sebesar 30%.


Dari penelitian tersebut di atas, penulis belum menemukan adanya kesamaan terhadap masalah yang akan penulis teliti. Walaupun ada penelitian-penelitian yang hampir sama yang telah penulis temukan, tetapi terdapat perbedaan variabel dari penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang penulis cantumkan.

C. Kerangka Pemikiran

Bonus pada tabungan *wadi'ah* akan memberi pengaruh terhadap jumlah tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani, karena bonus diberikan sebagai daya tarik bagi nasabah tabungan *wadi'ah*. Secara teoritis dapat disebutkan bahwa semakin besar bonus yang diberikan untuk tabungan *wadi'ah* pada nasabah penabung, akan memberi pengaruh pada

keinginan atau minat nasabah untuk menabung, khususnya di PT. BPRS Puduarta Insani karena hanya jenis tabungan *wadi'ah* yang ditawarkan bank tersebut dalam menghimpun dananya dalam bentuk tabungan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, pengaruh bonus terhadap tabungan *wadi'ah* dapat digambarkan sebagai berikut :



D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bonus terhadap variabel tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani periode 2007-2009.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bonus terhadap variabel tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani periode 2007-2009.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menguji dan menganalisa data menggunakan angka-angka kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut.

B. Lokasi Perusahaan

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Puduarta Insani Jl. Pekan Raya No. 13A Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang 20371.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tabungan *wadi'ah* dan jumlah bonus yang disalurkan pada nasabah pengguna jasa tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Puduarta Insani sejak berdiri sampai dengan sekarang. Sampel yang diambil untuk dianalisa pada penelitian ini adalah 36 sampel yang diperoleh dari data laporan keuangan bonus yang disalurkan dan dana simpanan tabungan *wadi'ah* di mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2009 atau selama 36 bulan.

D. Defenisi Operasional

Untuk memberikan batasan penelitian dalam memudahkan pemberian penafsiran mengenai variabel-variabel yang digunakan, maka diperlukan penjabaran defenisi operasional variabel, yakni sebagai berikut:

1. Tabungan *wadi'ah* (*variable dependent*) adalah tabungan titipan murni yang dilakukan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja.
2. Bonus (*variable independent*) adalah bonus, yaitu imbalan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Puduarta Insani.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder yang berbentuk *time series*, yaitu berupa laporan

keuangan tentang jumlah bonus yang diberikan dan jumlah simpanan tabungan *wadi'ah* yang terdapat di PT. BPRS Puduarta Insani periode 2007-2009.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data atau dokumen perusahaan berkenaan dengan jumlah bonus yang diberikan dan jumlah tabungan *wadi'ah* yang dimiliki BPR Syari'ah Puduarta Insani periode 2007-2009. Sebagai data pendukung, digunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teoritis masalah yang diteliti dan wawancara dengan staff atau karyawan perusahaan yang bersangkutan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji statistik sebagai berikut:

1. Uji Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas melalui pengumpulan, penyusunan dan menganalisis data, sehingga dapat diketahui gambaran umum perusahaan yang akan diteliti.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas, yakni menguji data variabel bebas dan data variabel terikat yang pada persamaan regresi yang dihasilkan apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

3. Uji Korelasi

Uji korelasi merupakan teknik analisis pengukuran asosiasi atau hubungan (*measures of association*). Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara

dua variabel atau lebih.³¹ Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yakni variabel X atau bonus dan variabel Y atau tabungan *wadi'ah*.

Penafsiran dari hasil analisis korelasi dibagi menjadi 3 bagian, yakni: *pertama*, melihat kekuatan hubungan dua variabel, *kedua*, melihat signifikansi hubungan; dan *ketiga*, melihat arah hubungan. Untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi hasil perhitungan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.

Koefisien Interpretasi Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

Sumber: Buku Metode Penelitian Bisnis (2008)

Tabel di atas menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan melihat seberapa besar hubungan antara variabel-variabel tersebut. Apakah mempunyai hubungan atau tidak dan melihat bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut.

4. Uji Regresi Sederhana

Analisis regresi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur hubungan suatu kelompok yang saling berhubungan.³² Pengujian antara satu variabel *independent* dengan satu variabel *dependent* menggunakan regresi linear sederhana yang dinyatakan dengan rumus:

$$Y = a + b X + e.$$

Persamaan regresi dari fungsi tersebut adalah:

$$STW = a + b BNS + e$$

Dimana, STW = Simpanan Tabungan *wadi'ah*
a = Konstanta

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Alfabeta, 2008), h. 250.

³²Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.164.

- b_1 = Koefisien
 BNS = Bonus
 e = Standar *error*

Dalam analisis regresi ada dua jenis kriteria ketetapan yang digunakan penulis, yaitu:

a. Pengujian Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t statistik. Tujuan penggunaan uji t statistik adalah untuk menguji parameter secara parsial atau sendiri-sendiri dengan tingkat kepercayaan tertentu.

$H_0 : b_1 = 0$, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas (X) yaitu berupa variabel bonus terhadap tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Puduarta Insani periode 2007-2009 yaitu variabel terikat (Y).

$H_a : b_1 \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (X) yaitu berupa variabel bonus terhadap tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Puduarta Insani periode 2007-2009 yaitu variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

b. Pengujian Ketetapan Perkiraan (uji R^2)

Pengujian ketetapan perkiraan (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat atau seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) yaitu berupa variabel bonus terhadap tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Puduarta Insani periode 2007-2009 yaitu variabel terikat (Y). Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y).

Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika R^2 semakin mengecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat (Y).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Latar belakang berdirinya PT. BPRS Puduarta Insani adalah ketika Rektor IAIN-SU dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H.A. Nazli Adlani pada tahun 1992, beliau menyampaikan gagasannya di kalangan petinggi IAIN-SU agar dapat berperan aktif ditengah-tengah masyarakat dengan mendirikan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam) yang menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syari'ah yang merupakan lembaga non struktural dibawah IAIN-SU yang berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang setiap angkatan. Sebagai Ketua Dewan Pelindung adalah H.A. Nazli Adlani, di posisi Direktur adalah Prof. Dr. M. Yasir Nasution dan Syahrul Muda Siregar bertindak sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI.

Wujud nyata dari pelatihan yang telah dilaksanakan oleh FKEBI adalah merencanakan berdirinya PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah) dan yang menjadi penggerak dari BPRS ini adalah alumni-alumni dari FKEBI.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan Akte Pendirian BPRS ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT. BPRS Puduarta Insani. Namun nama tersebut telah ada terdaftar sebelumnya, oleh karena itu di sarankan agar menambahkan nama BPRS menjadi PT. BPRS Puduarta Insani. Akhirnya izin Akte Pendirian PT. BPRS Puduarta Insani diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan No. 02-18.631 HT. 01.01 Th. 1994.

Modal dasar PT. BPRS Puduarta Insani sebesar Rp. 500.000.000,- dengan jumlah lembar saham sebanyak 2000 lembar dengan harga per lembar saham senilai Rp. 250.000,-. Dan modal disetor adalah Rp. 117.750.000,- setara dengan 471 lembar saham. Jumlah pemegang saham pada saat berdirinya PT. BPRS Puduarta Insani adalah 100 orang dan IAIN sebagai Pemegang Saham Pengendali yang memiliki 315 lembar saham atau 70 % dari total saham keseluruhan selebihnya pemegang

saham berasal dari Dosen IAIN dan beberapa anggota masyarakat.

Izin prinsip diperoleh tanggal 17 Januari 1994 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor S-059/MK.17/1994. Selanjutnya tanggal 10 April 1996 diperoleh izin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-130/KM.17/1996. Acara perdana pembukaan PT. BPRS Puduarta Insani tanggal 18 Juni 1996, peresmian dilakukan oleh GUBSU yang diwakili oleh SEKWILDA-SU yaitu bapak H. A. Wahab Dhalimuthe, SH. Bertindak sebagai Direktur Utama yaitu Syahrul Muda Siregar dan Drs. H. Bachtiar Effendy sebagai Direktur Operasional dan dengan pegawai sebanyak 8 orang.

Dunia usaha dan dunia perbankan adalah dua variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam memajukan perekonomian suatu bangsa. Roda perekonomian akan berjalan baik bila ditopang oleh modal usaha yang memadai. Adanya bantuan modal usaha atau modal kerja dari lembaga perbankan akan turut membantu pesatnya laju perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan akurat. PT. BPRS Puduarta Insani sebagai lembaga perbankan syari'ah yang tengah eksis saat ini mempunyai perencanaan atau program kerja yang akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun program kerja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membuka kantor cabang.
- b. Melakukan kerja sama pembiayaan dengan lembaga perbankan syari'ah dan dengan lembaga usaha lain.
- c. Memberikan fasilitas pembiayaan rumah (properti) kepada pegawai IAIN SU, pegawai lain, dan masyarakat.³³

2. Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani

Visi : - Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara.

Misi : - Menerapkan prinsip Syari'ah secara murni.

- Melayani secara profesional.

³³Profil PT. BPRS Puduarta Insani.

- Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas.

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. BPRS Puduarta Insani adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. BPRS Puduarta Insani dalam kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpunan dana ataupun dalam penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syari'ah, yaitu bagi hasil, margin keuntungan, dan jual beli.

Sesuai dengan fungsi bank yang diatur dalam UU Perbankan no. 10 tahun 2005 pasal 3, bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka hal ini pula yang dilakukan PT. BPRS. Puduarta Insani dalam menjalankan kegiatan operasional bank tersebut.³⁴

Dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam pada PT. BPRS Puduarta Insani dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan *Wadi'ah* Insani (TWI)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*.³⁵

Wadi'ah yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada PT. BPRS Puduarta Insani dalam bentuk tabungan. Tabungan ini dapat ditarik setiap saat. Bank dapat memberikan bonus kepada penabung dari pemanfaatan dana titipan ini.

2) Deposito Investasi *Mudharabah* Insani (DIMI)

- Merupakan Investasi berjangka (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan (sesuai jatuh tempo). Nasabah yang

³⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), h. 16.

³⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148.

menginvestasikan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati.

- b) Setoran awal minimum Rp. 500.000,- untuk perorangan dan Rp. 1.000.000,- untuk badan hukum.
- c) Jangka waktu Deposito adalah 1, 3, 6, dan 12 Bulan.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Mudharabah*

- a) Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara bank syari'ah dengan nasabah (pengusaha). Bank syari'ah menyediakan modal investasi dan modal kerja, sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta profesional manajernya.
- b) Penerima pembiayaan *mudharabah* diwajibkan mengembalikan modal Bank setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati beserta bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh penerima pembiayaan.
- c) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil keuntungan antara bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pengelola. Modal yang digunakan 100 % milik bank, nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak dan tercantum dalam akad. Dan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun sistem yang diterapkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani saat ini adalah sistem *revenue sharing* artinya bagi hasil atas pendapatan yang diterima sebelum dipotong dengan biaya-biaya lainnya (pendapatan kotor).

2) Penjualan *Murabahah*

- a) Adalah suatu transaksi jual beli antara bank syari'ah Puduarta Insani dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan talangan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan margin yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah dan pihak bank selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli.
- b) Nasabah dapat melakukan pencicilan atas nilai jual barang sesuai jadwal pembayaran.
- c) Sistem pembiayaan untuk kepentingan pembelian barang, baik barang modal maupun barang konsumtif. Akad perjanjian adalah jual beli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Jangka waktu yang diberikan dalam transaksi jual beli *murabahah* ini adalah maksimal tiga tahun. Adapun persyaratan jual beli *murabahah* pada PT. BPRS Puduarta Insani adalah sebagai berikut:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri masing- masing 3 Lembar.
- b) Pas Photo Suami Istri ukuran 3x4 masing-masing 1 Lembar.
- c) Foto Copy Kartu Rumah Tangga.
- d) Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang disetujui oleh Bendaharawan + Atasan (untuk pegawai negeri sipil).
- e) Asli SK Terakhir, Asli Karpeg, dan Asli Taspen (untuk pegawai negeri sipil).
- f) Foto Copy Perincian Gaji Bulan Terakhir (untuk pegawai negeri sipil).
- g) Surat nikah.
- h) Foto Copy rekening telepon, listrik, atau air (salah satunya).

Berdasarkan surat perintah kerja dari Bank Indonesia Medan No.5/28/Medan tanggal 09 Juni 2003, PT. BPRS Puduarta Insani telah ditunjuk untuk melayani penukaran uang kecil (Rp. 5000,- ke bawah) tanpa dipungut biaya apapun.

4. Lokasi Perusahaan

PT. BPRS Puduarta Insani berada di Jl. Pekan Raya No. 22 Tembung, yang bertepatan bersebelahan dengan toko roti Mayestik, dan . PT. BPRS Puduarta Insani memiliki satu kantor kas yang terletak di dalam kampus IAIN-Sumatra Utara.

5. Daerah Pemasaran

Pada dasarnya pemasaran itu adalah aktifitas analisa, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap program yang dirancang, untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang menguntungkan bagian pasar sasaran demi tercapainya tujuan organisasi/perusahaan. Daerah pemasaran PT. BPRS Puduarta Insani adalah pada daerah Tembung Kec. Percut Sei tuan khususnya dan medan sekitarnya pada umumnya.

6. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan menggunakan dana, alat-alat, dan teknologi serta terikat dengan peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu agar dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan yang diinginkan.

Penetapan struktur organisasi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk memperlancar dan mempermudah pimpinan untuk mengadakan kontrol demi memperlancar usaha yang dikelolanya.

Sebelum menjalankan aktivitasnya perusahaan sangatlah penting membuat tata hubungan dari pada wewenang dan tugas masing-masing bagian pada persahaan. Hal ini sangat berguna agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat diketahui dengan jelas oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut, sehingga tugas setiap bagian dapat diarahkan dan dipertanggungjawabkan dengan sepenuhnya.

Begitu juga dalam dunia perbankan. Oleh sebab itu penyusunan struktur organisasi merupakan syarat mutlak karena hal ini akan mencerminkan dan memberikan keterangan dan ketegasan tentang beban kerja, batas dan ruang tanggung jawab

dari masing-masing petugas maupun staf melakukan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan struktur organisasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, dapat dinyatakan bahwa struktur organisasi adalah berbentuk garis, yaitu masing-masing bagian yang dipimpin bertanggungjawab pada seorang atasan, hingga masing-masing pegawai mendapatkan satu komando dalam setiap kegiatannya dan dapat dengan jelas diketahui darimana dia mendapat perintah dan kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

Struktur organisasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dapat dilihat pada lampiran.

7. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pada dasarnya tugas Pimpinan Cabang membawahi semua bagian yang ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup bank yang terpenting adalah menetapkan kebijakan-kebijakan dan mengambil keputusan-keputusan demi kemajuan PT. BPRS Puduarta Insani.

a. Direktur Utama

Tugas Pokok:

Penanggung jawab Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Puduarta Insani secara keseluruhan.

Tugas Umum:

- 1) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi Bank.
- 2) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- 3) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- 4) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- 5) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit di dalam anggaran dasar.
- 6) Memberikan *approval* biaya s/d. Rp.500.000,-.
- 7) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
- 8) Memberikan persetujuan kenaikan pangkat/gaji pegawai.
- 9) Melaksanakan *solisit Customer* untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.

- 10) Melakukan monitoring sistem terhadap debitur-debitur berdasarkan kolektibilitas.
- 11) Sebagai *alternate* pengganti pemegang kunci brankas, *steel save* (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasi berhalangan.
- 12) Memberikan motivasi kerja yang tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- 13) Menjaga secara utuh asset bank, mempertahankan kredibilitas Bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank ke arah yang lebih baik dan berkembang.
- 14) Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya-biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
- 15) Meningkatkan program training pegawai secara berkesinambungan.
- 16) Melakukan monitoring sistem terhadap jasa pelayanan Bank.
- 17) Melaksanakan *tour of duty* kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan teknis.
- 18) Melaksanakan rapat-rapat rutin yang terencana.
- 19) Membuat surat-surat teguran baik ke dalam maupun keluar.
- 20) Membuat jalinan hubungan baik instansi-instansi pemerintah dan swasta.

b. Direktur Operasional

Tugas Pokok:

Bertanggung jawab dalam bidang operasi secara keseluruhan

Tugas umum:

- 1) Membantu tugas direktur utama dalam membidangi tugas-tugas operasional
- 2) Bertindak sebagai pemegang kunci utama pintu ruang *khazanah*.
- 3) Melaksanakan penutupan kunci ruang utama sore hari.
- 4) Melaksanakan penandatanganan *approval* tiket administrasi.
- 5) Memberikan persetujuan *approval tickets* biaya s/d. batasan Rp.150.000,-.

- 6) Menandatangani tiket pencairan tabungan & Deposito.
- 7) Memegang kunci *brankas steel save* (Tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan).
- 8) Memeriksa dan memastikan saldo *Box teller* untuk persediaan hari kerja berikut.
- 9) sebagai pemeriksa tiket biaya bila diatas limit Rp.150.000,- sebelum ditanda tangani oleh direktur utama.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap semua barang-barang cetakan dan ATK serta barang aktiva.
- 11) Memberikan arahan serta motivasi tinggi kepada pegawai.
- 12) Melaksanakan *conseling* kepada pegawai bila mendapatkan surat teguran.
- 13) Membuat dan menyusun training lanjutan kepada semua pegawai.
- 14) Melaksanakan penyusunan anggaran untuk tahun berikut bersama dengan Direktur utama.
- 15) Memeriksa bagian *accounting* setiap hari kerja meliputi neraca, laba rugi dan laporan likuiditas harian.
- 16) Melakukan pemeriksaan kas bila terjadi selisih dan dilaporkan kepada direktur utama.
- 17) Memeriksa keperluan operasi khususnya penggunaan kendaraan untuk bagian *marketing*.
- 18) Memeriksa kewajiban pembayaran pajak-pajak.
- 19) Melaksanakan *review kondite* pegawai.
- 20) Memeriksa laporan bulanan bank di akhir bulan.

c. Marketing (*Account Officer*)

Tugas Pokok:

1. Memproses setiap permohonan pembiayaan dari calon debitur sesuai ketentuan yang berlaku, serta menatausahakan setiap file-file serta dokumen yang berkaitan dengan pelepasan pembiayaan.
2. Menerima dan menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur (Umum, PKM, dan PHBK) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tugas Umum:

- 1) Menerima setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur serta mewawancarai secara singkat tentang usaha serta loyalitas debitur.
- 2) Melaksanakan kunjungan kepada calon debitur (*cheking on the spot*) ke lokasi usaha serta analisa keuangan hasil usaha debitur.
- 3) Membuat appraisal nilai jaminan yang diserahkan secara akurat, sesuai ketentuan dan jenis surat dan atau bentuk jaminan yang diserahkan.
- 4) Membuat usulan fasilitas Pembiayaan yang akan dibiayai tersebut kepada pimpinan untuk disetujui oleh komite pembiayaan, selanjutnya direksi dan komisaris sesuai limit.
- 5) Membuat *offering letter (oflet)* untuk disampaikan kepada calon debitur, mengenai syarat fasilitas pembiayaan yang harus disetujui oleh calon debitur.
- 6) Menghubungi notaris untuk membuat akte pengakuan hutang oleh notaris untuk jumlah atau limit tertentu ataupun Leges Notaris.
- 7) Mempersiapkan semua nota-nota dan akad pembiayaan serta dokumen administrasi pendukung lainnya atas pemberian fasilitas pembiayaan untuk ditandatangani nasabah dan persetujuan lainnya oleh Pimpinan setelah diparaf A/O yang bersangkutan dan Senior A/O.
- 8) Mendistribusikan semua tiket /nota pembiayaan serta dokumen pendukung lainnya untuk dibukukan oleh bagian *accounting* dan administrasi Pembiayaan.
- 9) Mempersiapkan kartu pinjaman serta membuat jadwal cicilan pembayaran dan mengadministrasikan serta membuat *file* kartu cicilan dan jaminan folder pinjaman untuk disimpan oleh administrasi pembiayaan.
- 10) Membuat tiket untuk cicilan atau pelunasan pinjaman sesuai jadwal masing-masing debitur, memaraf serta mencatat dalam kartu pinjaman dan distribusikan ke bagian *accounting* untuk dibukukan masing-masing *ledger*.

- 11) Menghubungi setiap debitur yang menunggak pembayaran cicilan sesuai tanggal dan jadwal yang ditetapkan dan melaporkan pada pimpinan.
- 12) Mengadakan kunjungan kepada debitur secara berkala, baik untuk debitur lancar maupun yang bermasalah dan membuat usulan kepada Pimpinan mengenai tindak lanjut atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 13) Melayani setiap permohonan yang diajukan oleh calon debitur mengadakan wawancara dan melaporkannya kepada Pimpinan.
- 14) Melaksanakan kunjungan kepada calon debitur (*cheking on the spot*) ke lokasi usaha serta analisa keuangan hasil usaha debitur guna studi kelayakan terhadap usaha yang akan dibiayai.
- 15) Membuat analisa pembiayaan dan analisa keuangan serta usaha debitur untuk diteruskan ke komite pembiayaan dan juga komisaris sesuai limit yang ditentukan.
- 16) Mengusulkan rencana tindak lanjut atas realisasi pembiayaan serta mempersiapkan akad pembiayaan dan sarana pendukung lainnya serta analisa pembiayaan.
- 17) Membuat laporan premi asuransi atas penutupan polis pembiayaan debitur untuk disampaikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk, dan juga membuat laporan klaim asuransi, bila ada debitur yang meninggal.
- 18) Membuat surat teguran kepada debitur bagi pembiayaan yang bermasalah.
- 19) Menarik dan menyetor uang tunai dari dan ke rekening BPRS Puduarta Insani di bank lain.
- 20) Membuat laporan bulanan atas fasilitas Proyek Pembiayaan Mikro (PKM) ke Bank Indonesia.
- 21) Melaksanakan semua tugas yang diintruksikan oleh pimpinan.
- 22) Membuat daftar tagihan cicilan pinjaman bagi pegawai IAIN, sesuai yang harus disampaikan sebelum tanggal 25 dalam bulan berjalan.

d. Operasional Administrasi Pembiayaan (Adm)

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan administrasi bidang pembiayaan secara umum, baik proses pemberian pembiayaan, pembayaran

cicilan pokok, profit dan pelunasan serta pemeliharaan terhadap kartu-kartu individual pembiayaan.

2. Mereview legal dokumen dan jaminan sebelum pencairan.

Tugas Umum:

- 1) Meng-input semua data-data debitur ke PC sesuai jenis pembiayaan yang diberikan.
- 2) Membuat/melaksanakan daftar nominatif pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan bulanan.
- 3) Membuat daftar debitur pembiayaan non lancar, sekaligus membentuk PPAPWD bulanan
- 4) Membuat rekap angsuran & profit untuk semua jenis pembiayaan bulanan.
- 5) Mengisi kartu *individual ledger*, setiap ada pembayaran angsuran pokok dan profit dan mem-*file* sesuai jenis pembiayaan yang diberikan.
- 6) Membuat/melaksanakan semua laporan BMPK, laporan sandi, dan laporan bulanan ke Bank Indonesia.
- 7) Memonitor *colectibility* pinjaman dan memindahkan sesuai dengan tunggakan cicilan dari debitur.
- 8) Menyimpan dan mengadministrasikan surat-surat berharga serta map akad pembiayaan yang telah selesai ditandatangani oleh Pimpinan yang diterima dari bagian *marketing*, kemudian menyerahkan semua asli dokumen/jaminan debitur kepada Pimpinan (Direktur Operasi) untuk disimpan di dalam *brankas*.
- 9) Membuat/menyusun dan menyelesaikan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan perusahaan bersama-sama dengan team yang ditunjuk oleh pimpinan.
- 10) Melaksanakan semua tugas-tugas yang di instruksikan oleh pimpinan.

Tugas Tambahan:

Menggantikan tugas-tugas bagian *accounting* apabila yang bersangkutan berhalangan hadir.

Garis Pelaporan:

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas kantor, pelaporan adalah langsung kepada Pimpinan.

e. Operasional (*Accounting*)

Tugas Pokok:

Melaksanakan dan menyusun laporan keuangan perusahaan, neraca dan L/R untuk kepentingan *intern* dan *ekstern*.

Tugas Umum:

- 1) Memproses dan menginput semua data-data nasabah yang berkaitan dengan transaksi tabungan/deposito baru dan meng-*updatenya* setiap waktu sesuai jadwal deposito dimaksud.
- 2) Mengadministrasikan dan memposting semua nota/tiket dari semua bagian sesuai rekening masing-masing secara tepat dan akurat.
- 3) Menghitung dan membuat daftar laporan bagi hasil tabungan dan deposito serta membukukannya untuk keuntungan rekening yang bersangkutan setiap bulannya.
- 4) Menghitung/membebankan PPH. Psl. 23 dan Psl. 26 serta mempersiapkan bukti setoran pajak dan menyetorkannya ke KPP Tebing Tinggi melalui Kantor Pos Tembung/Medan setiap akhir bulan.
- 5) Menyusun/menghitung daftar distribusi bagi hasil tabungan/deposito bulanan dan membuat tiket pembebanan bagi hasil deposito untuk masing-masing deposan.
- 6) Menjaga terlaksananya sistem akuntansi PT. BPRS. Puduarta Insani secara tertib, lancar dan benar.
- 7) Membuat semua laporan-laporan bulanan yang berkaitan dengan tabungan/deposito dan laporan lainnya untuk disampaikan ke Bank Indonesia.
- 8) Memelihara semua *file-file*, tiket dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *marketing* dan operasional.

Tugas Tambahan:

1. Menggantikan tugas-tugas *teller*.
2. Melaksanakan semua tugas-tugas yang di instruksikan oleh pimpinan.

Garis Pelaporan:

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas kantor, pelaporan adalah langsung pada pimpinan.

f. Marketing (*Senior Account Officer*)

Tugas Pokok:

Memproses setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Tugas Umum:

- 1) Menerima setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur ke PT. BPRS Puduarta Insani dan mewawancarai calon debitur.
- 2) Mengadakan kunjungan untuk meninjau (*checking on the spot*) ke lokasi usaha calon debitur.
- 3) Meninjau lokasi jaminan yang diserahkan.
- 4) Membuat evaluasi/analisa keuangan dari realisasi usaha yang diajukan oleh calon debitur.
- 5) Membuat analisa serta *appraisal* nilai jaminan yang diserahkan secara akurat.
- 6) Membuat usulan pembiayaan untuk disampaikan kepada direksi dan komisaris untuk jumlah tertentu.
- 7) Membuat *offering letter* untuk disampaikan kepada calon debitur apabila pembiayaan telah disetujui oleh direksi/komisaris.
- 8) Mempersiapkan/menatausahakan semua administrasi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada debitur.
- 9) Menghubungi notaris untuk membuat akta pengakuan hutang kepada debitur untuk jumlah limit tertentu, sesuai ketentuan yang berlaku atau leges notaris.
- 10) Membuat semua nota-nota dan dokumen lainnya atas syarat pembukuan pembiayaan dan mendistribusikan ke bagian *accounting* untuk dibukukan, setelah dibubuhi paraf sebagai.
- 11) Membuat dan memelihara semua kartu-kartu serta jadwal untuk cicilan pembiayaan serta mempersiapkan map file jaminan, *folder* dan lain-lain untuk diserahkan ke bagian adm pembiayaan untuk disimpan di *brankas*.
- 12) Membuat laporan premi asuransi untuk disampaikan ke lembaga asuransi yang telah ditentukan dan memelihara *file-file* polis asuransi.

- 13) Membuat daftar tagihan cicilan pembiayaan ke IAIN untuk setiap bulan (paling lambat tanggal 25 bulan berjalan).
- 14) Menghubungi debitur-debitur yang belum melaksanakan pembayaran cicilan pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo tagihan.
- 15) Mengawasi serta membuat laporan atas fasilitas yang diberikan untuk Dana P2.KER untuk disampaikan ke koordinator P2.KER.
- 16) Melaksanakan serta membuat jadwal kunjungan secara berkala kepada debitur, baik yang lancar maupun yang telah berlaksana serta membuat surat teguran kepada debitur bagi yang telah menunggak 3 (tiga) bulan berturut-turut dan atau yang bermasalah.
- 17) Memeriksa semua usulan pembiayaan yang dibuat oleh A/O lain, sebelum diteruskan ke pimpinan, untuk memastikan bahwa evaluasi pembiayaan tersebut telah sesuai dengan kondisi yang diajukan, baik jaminan maupun dengan kelayakan usaha yang dibiayai, dan menandatangani usulan pembiayaan tersebut yang fungsinya adalah sebagai komite pembiayaan dan senior A/O.
- 18) Membuat/menyusun dan menyelesaikan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (ARKTP) bersama-sama dengan team yang ditunjuk oleh pimpinan.
- 19) Melaksanakan semua tugas-tugas yang diinstruksikan oleh pimpinan .

Garis Pelaporan:

Segala Sesuatu yang berkaitan dengan tugas kantor, pelaporan adalah langsung kepada pimpinan.

g. Internal control

Tugas Pokok:

Melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional yang dilakukan dari internal bank dengan cara membandingkan antara ketentuan atau prosedur yang berlaku dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

Tugas Umum:

- 1) Melakukan audit operasional, yaitu dengan cara meneliti kebenaran, keabsahan, kepatuhan melalui pemeriksaan dokumen, tiket dan lampiran transaksi.
- 2) Melakukan audit efisiensi, yaitu dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasi dan juga dengan pertimbangan ukuran yang wajar terhadap pengeluaran biaya yang dilakukan.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap kebersihan lingkungan kerja.
- 4) Melakukan review terhadap kualitas pembiayaan, kualitas jaminan dan kualitas administrasi pembiayaan. Pemeriksaan juga meliputi review terhadap hasil appraisal, hasil analisa atas pembiayaan dan hal-hal yang terkait lainnya.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap kualitas layanan terhadap nasabah yang meliputi: keramahan, kecepatan, dan akurasi data yang disampaikan kepada nasabah.
- 6) Membuat dan menyelesaikan laporan dewan komisaris (Semesteran) ke Bank Indonesia.

Rincian Kegiatan Audit:

1. Pemeriksaan Harian
2. Pemeriksaan Bulanan
3. Pemeriksaan Tahunan

Laporan-laporan yang disusun adalah:

1. Laporan hasil pemeriksaan.
2. Laporan bulanan atas kinerja BPRS.
3. Laporan 6 bulanan ke Bank Indonesia (laporan komisaris) tentang kinerja dan perhitungan CAMEL.

Garis Pertanggungjawaban:

Internal audit secara garis pertanggung jawaban, bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris dan dalam pelaksanaan tugas *internal auditor* memiliki garis koordinasi dengan direksi.

h. Kas Dan Teller Kantor Kas

Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara cepat, cermat dan memuaskan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap persediaan dan pencatatan fisik uang secara keseluruhan termasuk *mainvault*.
- 3) Menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dengan sesama teller, dengan atasan dan bagian lain.
- 5) Menjalankan instruksi lainnya dari atasan dengan baik.
- 6) Bertanggung jawab terhadap transaksi harian.
- 7) Bertanggung jawab membuka dan menjaga kerahasiaan nomor kunci kombinasi *brankas*.
- 8) Membuat laporan kas keliling perihal jumlah setoran dan jumlah transaksi.
- 9) Bertanggung jawab melakukan penyetoran uang yang berada pada kas dan *teller*.
- 10) Bertanggung jawab terhadap pencatatan penerimaan cek atau bilyet giro bank lain yang akan dikliringkan.
- 11) Membuat laporan *teller* dan tiket-tiket kas untuk pembukuan dengan pelengkap dan *informative*.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas/instruksi lainnya dari *supervisor* dengan baik.
- 13) Menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dengan atasan, rekan kerja dan bagian lainnya.

i. Office Boy/ Office Girl

Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Membersihkan kantor, yang terdiri dari:
 - a) Menyapu dan mengepel lantai.
 - b) Membersihkan kaca.
 - c) Membersihkan halaman depan kantor.
 - d) Membersihkan meja dan ruangan serta peralatan yang ada dalam kantor.
 - e) Membersihkan kamar mandi dan mushalla.
 - f) Membuang sampah setiap sore.
- 2) Menyediakan air minum.

- 3) Membantu menyediakan/membelikan makan siang karyawan yang sedang melaksanakan tugas.
- 4) Membantu karyawan yang sedang melaksanakan tugas seperti memfoto copy dan *faximile*.
- 5) Membantu karyawan dalam melaksanakan pendataan inventaris kantor termasuk pendataan barang-barang persediaan.
- 6) Menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dengan atasan, rekan kerja dan bagian lainnya.
- 7) Memelihara dan membersihkan kendaraan yang terdiri dari:
 - a) Membersihkan kendaraan bagian luar dan dalam.
 - b) Membersihkan kaca kendaraan.
 - c) Mengganti oli dan bahan bakar.

j. Layanan Nasabah/Customer Service

Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, baik baru (*new customer*) maupun *eksisting*.
- 2) Bertanggung jawab terhadap *file-file data base customer* baik tabungan, giro maupun deposito, termasuk penyusunannya, kelengkapan data, dan kerapiannya.
- 3) Memberikan informasi kepada bagian *funding* apabila calon nasabah potensial yang perlu dilakukan pendekatan untuk menjadi nasabah.
- 4) Memelihara dan memonitor persediaan aplikasi-aplikasi/brosur yang berhubungan dengan pembukaan rekening produk-produk PT. BPRS Puduarta Insani, termasuk slip setoran, aplikasi *transfer*, dan peralatan stempel yang diperlukan.
- 5) Melayani keperluan dan kebutuhan nasabah lainnya.
- 6) Melayani kebutuhan buku cek dan bilyet giro nasabah dan segera mendaftarkan nomor cek dan bilyet giro tersebut.
- 7) Melakukan pengecekan terhadap buku cek dan bilyet giro yang akan diserahkan kepada nasabah.
- 8) Melakukan *review* atas kelengkapan dokumen nasabah yang belum lengkap secara berkala.
- 9) Wajib melayani dan menyelesaikan *complain* nasabah dengan segera dan benar.

- 10) Memberikan penjelasan secara ringkas dan jelas kepada nasabah mengenai produk yang terdapat pada PT. BPRS Puduarta Insani termasuk produk pembiayaan.
- 11) Menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dengan sesama karyawan, dengan atasan dan bagian lain.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas/instruksi lainnya dari *supervisor* dengan baik.
- 13) Menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dengan atasan, rekan kerja, dan bagian lainnya.

8. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja

PT. BPRS Puduarta Insani memiliki tenaga kerja yang berjumlah 18 orang dan itu sudah termasuk dengan 2 orang di kantor kas satpam, 2 orang *office boy*, dan 2 orang teknisi komputer. Untuk jam kerja para karyawan dimulai dengan pukul 08.00 s/d pukul 17.00 WIB.

9. Sistem Pengupahan dan Fasilitas

Sistem pengupahan dilakukan secara bulanan. Fasilitas-fasilitas yang diberikan meliputi: kepada karyawan, berupa asuransi kesehatan (jamsostek), kepada pimpinan mendapatkan mobil dinas dari perusahaan, dan setiap karyawan selain mendapatkan gaji pokok setiap bulannya juga mendapatkan beberapa fasilitas lainnya dari bank, baik bulanan maupun tahunan yaitu; Rapel Gaji, Tunjangan DPLK, tunjangan kesehatan, tunjangan posisi, hadiah pernikahan, biaya melahirkan, tunjangan pendidikan, uang lembur, tunjangan cuti, bingkisan lebaran, THR, PPH 21, uang kaca mata, uang makan, dan transportasi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis tingkat bonus dilakukan untuk menguraikan apakah dengan memberikan bonus yang tinggi, akan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di bank syari'ah dalam bentuk simpanan tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Data yang diperoleh dalam melaksanakan riset pada PT. BPRS Puduarta Insani terdapat dua jenis variabel, yaitu (1) variabel Y adalah tabungan *wadi'ah*, (2) variabel X adalah bonus. Data-data dari kedua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Data Jumlah Simpanan Tabungan, Bonus (%), dan Bonus
(Rp)
pada PT. BPRS Puduarta Insani

Periode Data	Tabungan Wadi'ah	Bonus (Rp)	Bonus (%)
Jan-2007	2.240.904.076	18.218.699	9,7561
Feb-2007	2.123.598.806	17.234.942	9,7391
Mar-2007	2.121.124.013	17.227.724	9,7464
Apr-2007	2.084.547.729	16.949.656	9,7573
Mei-2007	2.150.614.319	17.050.702	9,7538
Jun-2007	2.089.906.629	15.631.250	8,9753
Jul-2007	2.058.164.653	15.492.588	9,0329
Ags-2007	2.171.877.831	15.603.591	8,6213
Sep-2007	2.182.141.800	15.656.633	8,6099
Okt-2007	2.221.013.574	15.973.435	8,6303
Nop-2007	2.173.663.181	15.583.340	8,6030
Des-2007	2.328.385.806	17.124.670	8,8257
Jan-2008	2.981.747.740	21.941.105	8,8302
Feb-2008	3.373.820.069	25.182.586	8,9569
Mar-2008	3.214.005.174	24.346.797	9,0903
Apr-2008	4.516.956.768	34.429.434	9,1467
Mei-2008	4.780.088.780	36.491.111	9,1608
Jun-2008	4.545.141.406	34.788.219	9,1847
Jul-2008	4.192.377.158	28.596.129	8,1852
Ags-2008	4.193.302.241	28.335.949	8,1089
Sep-2008	4.049.650.933	24.357.743	7,2177
Okt-2008	4.261.233.205	25.012.924	7,0439
Nop-2008	4.807.561.683	27.838.289	6,9486
Des-2008	4.911.902.716	28.575.273	6,9811
Jan-2009	4.755.890.557	22.911.954	5,7811
Feb-2009	4.535.866.421	25.560.363	6,7622
Mar-2009	4.105.449.205	23.020.569	6,7288
Apr-2009	3.974.537.215	21.517.861	6,4967
Mei-2009	3.948.331.004	17.535.306	5,3294
Jun-2009	5.863.654.975	19.099.237	3,9087
Jul-2009	8.431.401.583	27.977.686	3,9819
Ags-2009	7.433.084.345	22.910.144	3,6986
Sep-2009	6.977.986.149	22.033.822	3,7891
Okt-2009	6.917.995.504	22.016.596	3,8190
Nop-2009	6.613.089.185	21.608.575	3,9211
Des-2009	6.030.102.009	20.385.629	4,0568

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPR Syari'ah Puduarta Insani
 Tembung (2010)

1. Uji Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berhubungan dengan proses pengumpulan data dalam suatu penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan PT. BPRS Puduarta Insani. Laporan yang digunakan adalah bonus dan jumlah tabungan *wadi'ah* periode 2007 sampai 2009, kemudian data tersebut diolah sehingga diperoleh mean (rata-rata), median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum dari masing-masing variabel.

Berikut ini output SPSS 18.0 yang menggunakan statistik deskriptif pada variabel bonus dan jumlah tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Tabel 4.
Descriptive Statistics
Statistics

		Simpanan Tabungan <i>Wadi'ah</i>	Bonus
N	Valid	36	36
	Missing	0	0
Mean		4.037.808.845,61	22.339.459,19
Median		4.077.550.069,00	21.978.850,50
Std. Deviation		1,769E9	5.788.353,325
Minimum		2.058.164.653	15.492.588
Maximum		8.431.401.583	36.491.111
Percentiles	25	2.191.859.743,50	17.150.433,50
	50	4.077.550.069,00	21.978.850,50
	75	4.800.693.457,25	25.465.918,75

a. Interpretasi Output Simpanan Tabungan *Wadi'ah*

Variabel tabungan *wadi'ah* memiliki nilai mean sebesar 4.037.808.845,61. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Puduarta Insani dapat menghimpun bonus rata-rata sebesar Rp. 4.037.808.845,61,-. Kemudian menghasilkan median sebesar 4.077.550.069,00, artinya 50% sampel dapat mempengaruhi tabungan *wadi'ah* dengan rata-rata per bulan berkisar Rp. 4.077.550.069,00,-, sedangkan 50% berasal dari variabel lain dengan rata-rata per bulan di bawah 4.077.550.069,00,-. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel tabungan *wadi'ah* ke arah negatif, karena $mean < median$, selanjutnya nilai minimum tabungan *wadi'ah* adalah 2.058.164.653, hal ini menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* terkecil yang terhimpun adalah Rp. 2.058.164.653,- per bulan. Nilai maksimumnya adalah 8.431.401.583, hal ini menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* terbesar yang terhimpun adalah Rp. 8.431.401.583,- per bulan. Percentile 25,50, dan 75 dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Percentile 25 = 2.191.859.743,50 artinya bahwa 25% sampel bonus yang mampu dihimpun per bulan di bawah Rp. 2.191.859.743,50,-.
- 2) Percentile 50 = 4.077.550.069,00 artinya bahwa 50% sampel bonus yang mampu dihimpun per bulan di bawah Rp. 4.077.550.069,-.
- 3) Percentile 75 = 4.800.693.457,25 artinya bahwa 75% sampel bonus yang mampu dihimpun per bulan di bawah Rp. 4.800.693.457,25,-.

b. Interpretasi Output Bonus

Berdasarkan tabel 3 deskriptif statistik, dapat dilihat bahwa penulis menggunakan tiga puluh enam sampel atau $N = 36$ dari dua variabel data yang tidak terbaca (*missing*) adalah 0. Pada setiap variabel diperoleh mean (rata-rata), median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum yang berbeda.

Variabel bonus memiliki nilai mean sebesar 22.339.459,19 PT. BPRS Puduarta Insani setiap bulan dapat menghimpun bonus berkisar Rp. 22.339.459,19,-. Median 21.978.850,50 artinya 50% bonus berasal dari tabungan *wadi'ah* dengan rata-rata berkisar Rp. 21.978.850,50,- sedangkan 50% berasal dari variabel lain dengan rata-rata di bawah Rp. 21.978.850,50,-. jika mean lebih besar dari pada median, artinya jumlah bonus periode 2007-2009 memiliki kecondongan positif.

Nilai minimum bonus adalah 15.492.588, hal ini menunjukkan bahwa bonus terkecil yang terhimpun adalah Rp. 15.492.588,- per bulan. Nilai maksimumnya adalah 36.491.111, hal ini menunjukkan bahwa bonus terbesar yang dihimpun adalah Rp. 36.491.111,- per bulan. Percentile 25,50, dan 75 dapat dimaknai sebagai berikut:


- 1) Percentile 25 = 17.150.433,50 artinya bahwa 25% sampel bonus yang mampu dihimpun per bulan di bawah Rp. 17.150.433,50,-.
- 2) Percentile 50 = 21.978.850,50 artinya bahwa 50% sampel bonus yang mampu dihimpun per bulan di bawah Rp. 21.978.850,50,-.
- 3) Percentile 75 = 25.465.918,75 artinya bahwa 75% sampel bonus yang mampu dihimpun per bulan di bawah Rp. 25.465.918,75,-.

2. Uji Normalitas


Uji Normalitas dalam penelitian berfungsi untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak (homogenitas data). Uji normalitas data dalam analisa ini berguna untuk menentukan uji statistik yang cocok. Apabila data berdistribusi normal, maka uji statistik yang digunakan adalah statistik parametrik, sebaliknya jika tidak normal, maka uji yang dipakai adalah uji statistik *non parametrik*. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Data variabel yang baik adalah data yang memiliki bentuk kurva dengan kemiringan sisi kiri dan kanan, dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan, melainkan ke tengah dengan bentuk seperti lonceng dengan mendekati nol.

Gambar 3.
Histogram Dana Simpanan Tabungan Wadi'ah Periode 2007-2009




Gambar 4.
Histogram Bonus Periode 2007-2009




Gambar grafik-grafik di atas menjelaskan bahwa variasi ketinggian dari setiap batang pada histogram membentuk kemiripan dengan kurva normal (kurva membentuk lonceng) yang disertakan dikarenakan grafik membentuk kurva normal.

Selain dengan menggunakan grafik histogram untuk menunjukkan bahwa data-data yang diolah berdistribusi normal, dapat juga digunakan grafik *normal p-p plot* yang dapat digambarkan:

Gambar 5.
Diagram Normal P-P Plot of Simpanan Tabungan Wadi'ah



Gambar 6.
Diagram Normal P-P Plot of Bonus



Terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal dikarenakan titik-titik penyebaran bergerak mengikuti arah garis normal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Korelasi

Tujuan dari uji korelasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel bonus terhadap tabungan wadi'ah. Hasil korelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.
Correlations Statistics

		Simpanan Tabungan Wadi'ah	Bonus
Simpanan Tabungan Wadi'ah	Pearson Correlation	1	,501**
	Sig. (2-tailed)		,002
	N	36	36
Bonus	Pearson Correlation	,501**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	36	36

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan *output* di atas, N menunjukkan jumlah observasi/sampel sebanyak 36, sedangkan hubungan korelasi ditunjukkan oleh angka 0,501 yang menunjukkan bahwa antara variabel bonus (X) terhadap tabungan wadi'ah (Y) berkorelasi

sedang (tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah) dikarenakan hubungan antara keduanya terletak pada interval koefisien 0,40–0,599. Artinya bahwa hubungan antara variabel bonus (X) terhadap tabungan *wadi'ah* (Y) sebesar 0,501 dan berkorelasi sedang. Sedangkan angka sig.(2-tailed) adalah 0,002 masih lebih kecil daripada batas kritis $\alpha = 0,05$. Sehingga terdapat hubungan antara variabel bonus (X) terhadap variabel tabungan *wadi'ah* pada PT. BPRS Puduarta Insani (Y), dengan persamaan ($0,002 < 0,05$).

4. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi adalah salah satu jenis analisis parametrik yang dapat memberikan dasar untuk memprediksi serta menganalisis varian. Sedangkan tujuan analisis regresi secara umum adalah menentukan garis regresi berdasarkan nilai konstanta dan koefisien regresi yang dihasilkan, mencari korelasi bersama-sama antara variabel terikat dan menguji signifikansi pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Dari hasil olahan dengan menggunakan program SPSS versi 18.0 antara bonus dan tabungan *wadi'ah* periode 2007-2009 untuk per bulannya (lihat tabel 2) diperoleh suatu gambaran seperti di bawah ini:

Tabel 6.
Coefficients Statistics

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	616865919,841	1045605226,596		
Bonus	153,135	45,349	,501	3,377	,002

a. Dependent Variable: Simpanan Tabungan Wadi'ah

Hasil data *coefficients* menunjukkan bahwa model persamaan regresi seperti terlihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B, adalah:

$$STW = 616.865.919,841 + 153,135 BNS$$

Dimana:

- STW = Simpanan Tabungan *Wadi'ah*
BNS = Bonus
 α_0 = konstanta
 α_1 = koefisien
 ε = *error term* (variabel pengganggu)

Artinya bonus dapat mempengaruhi tabungan *wadi'ah* sebesar 153,135. persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Constant* sebesar 616.865.919,841, menunjukkan bahwa jika pengaruh bonus diabaikan, maka jumlah tabungan *wadi'ah* sebesar Rp. 616.865.919,841,-.
- Koefisien regresi BNS sebesar 153,135 menunjukkan bahwa variabel bonus berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan *wadi'ah*, artinya jika setiap penambahan bonus sebesar 1% maka tabungan *wadi'ah* akan menambah sebesar Rp. 153,135,-.

a. Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t tersebut dibutuhkan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas yakni bonus terhadap tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Puduarta Insani.

- Pada tabel uji t dapat dilakukan analisa sebagai berikut :
- Menentukan model hipotesis untuk H_0 (koefisien regresi tidak signifikan)
 - Menentukan model hipotesis untuk H_a (koefisien regresi signifikan)
 - Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan 0,05 H_0 ditolak maka H_a diterima
 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikan 0,05 H_0 diterima maka H_a ditolak

Nilai t_{tabel} untuk $df = 34$ ($36-2 = 34$) diperoleh 2,042. Dari tabel *coefficients* di atas (tabel 2), t_{hitung} untuk variabel bonus adalah 3,377. Ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak dan dapat disimpulkan tabungan *wadi'ah* secara signifikan berpengaruh terhadap bonus pada taraf kepercayaan 95%.

b. Pengujian Ketetapan Perkiraan (uji R^2)

Adapun untuk melihat kontribusi antara variabel bebas bonus terhadap variabel terikat tabungan wadi'ah dilakukan uji determinasi yang nilai R^2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.
Model Summary Statistics

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,501 ^a	,251	,229	1,553E9

a. Predictors: (Constant), Bonus

Dari tabel *model summary* di atas dapat dilihat bahwa $R = 0,501$ dan $R^2 = 0,251$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai R^2 atau 25% jumlah tabungan wadi'ah dipengaruhi oleh bonus, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Berdasarkan beberapa uji analisis terhadap variabel bonus dan tabungan wadi'ah di atas dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh dimana apabila bonus yang diberikan pada nasabah untuk tabungan wadi'ah bertambah sebesar 1%, maka akan menambah jumlah tabungan yang terhimpun sebesar Rp. 153,135. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh antara kedua variabel dikarenakan kecilnya peningkatan tabungan yang terhimpun meskipun persentase yang diberikan cukup besar. Dengan uji R^2 yang dilakukan, bonus dan tabungan wadi'ah mempunyai pengaruh sebesar 25% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang digunakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa data berdistribusi normal, dimana hasil analisis SPSS versi 18.0 yang dilakukan terhadap tabungan *wadi'ah* dan bonus mempunyai pengaruh secara nyata. Hasil tersebut menunjukkan dengan uji t bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, t_{hitung} dengan nilai 3,377 > t_{tabel} dengan nilai 2,042. Terhadap uji R^2 , terlihat bahwa angka yang ditunjukkan pada tabel *R Square* sebesar 0,251, artinya 25% variabel *dependent* tabungan *wadi'ah* dapat dijelaskan oleh variabel *independent* bonus, dan terhadap uji korelasi yang dilakukan terlihat bahwa tabungan *wadi'ah* mempunyai hubungan yang sedang (tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah), dimana interval korelasi tersebut berada di antara 0,40-0,599. Dan terbentuk suatu persamaan dalam uji koefisien regresi $STW = 616.865.919,841 + 153,135$ BNS. Artinya jika segala sesuatu pada variabel-variabel independen dianggap konstan, maka tabungan *wadi'ah* (Y) adalah sebesar Rp 616.865.919,841. Dan jika terjadi penambahan bonus sebesar 1% maka akan meningkatkan tabungan *wadi'ah* (Y) sebesar Rp 153,135. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel-variabel penelitian tersebut berpengaruh dan mempunyai hubungan secara nyata.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada PT. BPRS Puduarta Insani

Dalam hal ini PT. BPRS Puduarta Insani agar tetap mempertahankan bonus yang diberikan kepada nasabah atau lebih ditingkatkan lagi dengan cara memperkecil terjadinya adanya kredit bermasalah yang dapat berpengaruh negatif terhadap pendapatan serta tingkat

- kesehatan bank, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat bonus bank terhadap nasabah penyimpan.
2. Kepada Masyarakat
Agar lebih memberdayakan dan mendukung keberadaan bank-bank syari'ah sebagai bank Islam yang pengoperasionalan usahanya berlandaskan Al-qur'an dan hadits dan sistemnya yang sesuai syariat, yakni penegakan sistem bagi hasil dan bonus, dan meruntuhkan sistem kapitalis yakni bunga sehingga bank syari'ah semakin berkembang.
 3. Kepada Peneliti Lain
Bagi peneliti lain yang ingin meneliti penelitian sejenis, kiranya penelitian ini dapat memberikan sumbangsiah dalam melakukan pengembangan-pengembangan penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- DSN-MUI. *Himpunan Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: Kerjasama DSN dan Bank Indonesia, 2003.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2006. Jakarta : Gaung Persada, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mailiwarti. *Manajer Operasional PT. BPRS Puduarta Insani*. Wawancara Pribadi. Medan, 27 Oktober 2010.
- Manurung, Mandala. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Konseptual Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Ed.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Purwanto, Suharyadi. *Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat Patria, 2004.

Sabirin, Syahril "Sambutan Gubernur Bank Indonesia",
Pengantar untuk *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan
Cendekiawan*, oleh Muhammad Syafi'i Antonio. Jakarta:
Tazkia Institute, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Simorangkir, OP. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*.
Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005.

Sukirno, Sudono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cet. Ke-
2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta, 2008.
Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke
Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Gema Insani Pers,
2001.

S. P. Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi
dan Akademisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2003.

Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Ed. 4. h. 838.
Dikutip dari Fatwa DSN-MUI. Ciputat: Gaung
Persada, 2006.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Thn 2008.
Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

